



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUZHADI DM ALIAS HADI Bin SAAD RASYID**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gunung Rinjani No.9 Kel.Bongki, Kec.Sinjai Utara,

Kab.Sinjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BAKRI REMMANG S.H.**, M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN di Jln Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai, Blok B No 13, Kab Sinjai, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.PH/Pid.Sus/IX/2021/PN Snj tertanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZHADI DM ALIAS HADI BIN SAAD RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUZHADI DM ALIAS HADI BIN SAAD RASYID selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar selama 3 (Tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,88 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas salempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam dengan No.Imei 1 = 356616116224687, No.Imei 2 = 356616116224695 dengan No.Sim Card 082348503930.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selama persidangan berkata jujur dan berterusterang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda, masih besar harapan untuk merubah hidup menjadi lebih baik;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan, kiranya tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, bukan merupakan sarana untuk balas dendam semata, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA PDM-23/Sinjai/Enz.2/05/2021** tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID bersama-sama dengan IKBAL BIN JAMALUDDIN, FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI, MUH. FATHUR ADHA Bin H. ANDI UCHI ABD HAKIM, MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Alias FATWAN Bin SULTAN dan WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jln. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai tepatnya Hotel Rosida Nomor 5 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yakni ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita dihubungi oleh saksi IKBAL melalui telfon dengan mengatakan "ada jalur ta (maksudnya orang jual shabu) dan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “saya tanya temanku dulu” kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA melalui chat dengan mengatakan “ada jalurta (maksudnya orang jual shabu)” dan saksi MUH.ROSLA FATWA membalas “tunggu dulu kutanya temanku” tidak lama kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi MUH.ROSLA FATWA masuk chatnya kepada terdakwa dengan mengatakan “berapa mau kita ambil” dan kemudian terdakwa menghubungi saksi IKBAL melalui chat dengan mengatakan “berapa mau kita ambil” dan saksi IKBAL membalas dengan mengatakan “ 2 (maksudnya dua gram) kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “ 2 (dua) gram” kemudian saksi IKBAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “berapa harganya” kemudian terdakwa meneruskan chat saksi IKBAL kepada saksi MUH.ROSLA FATWA dan tidak lama kemudian saksi MUH.ROSLA FATWA membalas dengan mengatakan “satu enam (maksudnya harga shabu tersebut Rp.1.600.000,/gram) kemudian terdakwa meneruskan chat saksi MUH.ROSLA FATWA kepada saksi IKBAL kemudian saksi IKBAL meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi IKBAL.;

- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IKBAL dengan mengatakan “kenapa lama sekali” dan saksi IKBAL membalas dengan mengatakan “kurang danaku” lalu terdakwa bertanya kembali “berapa dana ta” dan saksi IKBAL menjawab “ dua koma delapan (maksudnya Rp.2.800.000,-) lalu saksi IKBAL mengatakan kepada terdakwa “kalau ada dana ta pinjam dulu” dan terdakwa menjawab “iye adaji” dan saksi IKBAL mengatakan “iye tunggumi saya pergi transferkan danaku”. Lalu tidak lama kemudian saksi IKBAL mengirimkan foto bukti transfer dengan jumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menarik uangnya sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “adami danaku” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA membalasnya dengan mengatakan “ok, sebentar kita pergi ambil,cari-carika dulu mobil” kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “bagaimana, adaji mobil” dan saksi MUH.ROSLA FATWA menjawab “tidak ada mobil” kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “naik motor saja orang” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas “janganmi, tidak aman. Tunggu-tunggumi carika dulu mobil”. Kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI dengan mengatakan kepada terdakwa “dimanaki” lalu terdakwa menjawab “adaka dirumah” lalu saksi Fahmi mengatakan “mauki bedede ambil (maksudnya beli shabu)” dan terdakwa menjawab “iye” kemudian terdakwa kembali menjawab “dimana ki ini” dan saksi FAHMI menjawab “adaka di hotel (maksudnya hotel Rosida)” lalu terdakwa menjawab “tungguma”.

- Selanjutnya terdakwa menuju Hotel Rosida dan setibanya terdakwa di hotel Rosida di lobi Hotel terdakwa bertemu dengan saksi MUH.ROSLA FATWA, saksi FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI dan saksi MUH.FATHUR ADHA lalu saksi MUH.ROSLA FATWA mengatakan kepada terdakwa “kesana mako janganmi saya pergi” lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR berangkat menuju daerah Camming Kab.Bone dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saksi FATHUR dan diatas mobil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FAHMI. Lalu saksi FAHMI menghubungi seseorang dan janji untuk ketemuan. Tidak lama kemudian saksi Fathur menghentikan mobilnya dan turun dari mobilnya kemudian saksi FAHMI juga turun dari mobil untuk menemui seseorang dan terdakwa tetap menunggu diatas mobil.
- Selanjutnya saksi FAHMI dan saksi FATHUR masuk kedalam mobil dan diatas mobil saksi FAHMI menyerahkan satu sachet yang berisi shabu dengan mengatakan “ini anumu” lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR pulang sinjai menuju Hotel Rosida. Setibanya terdakwa di hotel Rosida Sinjai masuk ke kamar yang mana saksi MUH.ROSLA FATWA sudah menunggu kemudian saksi FAHMI mengeluarkan satu sachet shabu dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan foto shabu tersebut kepada saksi IKBAL lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi IKBAL “mau ambil sedikit untuk saya pakai” lalu saksi IKBAL menjawab “iye ambil maki” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi FAHMI, saksi FATHUR dan saksi MUH.ROSLA FATWA “kasi keluarmi dan kasi masukmi dikaca (maksudnya dikeluarkan shabu dan masukkan kedalam pirex kaca) lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat didalam pirex sudah ada shabu dan bong dan terdakwa juga melihat saksi FATHUR kemudian saksi FAHMI dan



saksi MUH.ROSLA FATWA menghisap secara bergantian dan terdakwa yang terakhir menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengeluarkan sedikit shabu dan memasukkan lagi kedalam pirex dan terdakwa menyuruh saksi FATHUR untuk menghisap kemudian saksi FAHMI dan saksi MUH.ROSLA FATWA lalu terdakwa yang terakhir menghisap. Kemudian tiba-tiba datang saksi WIRANTO dan meminta juga untuk menghisap shabu sehingga terdakwa menyuruh saksi WIRANTO untuk mengambil perlengkapan alat hisap kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam pirex dan saat bong sudah terpasang saksi WIRANTO menyerahkan kepada terdakwa namun terdakwa menolak dengan mengatakan “janganmi kita mo sudahmi saya” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA meminta shabu kepada terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan shabu ke plastic klip dan memberikan kepada saksi MUH.FATWA ROSLA lalu terdakwa pamit dengan mengatakan “pulangma dulu saya karena tengah malam mi”

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 06.30 wita saksi IKBAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kapan dikirim” dan terdakwa menjawab “mau ma kirim ini” setelah itu terdakwa menuju pelabuhan Cappa ujung Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara dan setibanya terdakwa dipelabuhan ternyata kapal penumpang yang akan menuju ke pulau Sembilan sudah berangkat lalu terdakwa menghubungi saksi IKBAL dengan mengatakan “terlambatkan berangkatmi kapal” dan saksi IKBAL menjawab “jadi,bagaimana pale” lalu terdakwa menjawab lagi “carika dulu speed/perahu speed. Lalu terdakwa pulang menuju Hotel Rosida sinjai dan menuju ke kamar saksi MUH.ROSLA FATWA dan didalam kamar ada saksi FATHUR dan saksi WIRANTO kemudian terdakwa memanggil saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “temanika dulu keatas” lalu terdakwa dan saksi MUH.ROSLA FATWA menuju kamar kosong dilantai dua hotel lalu terdakwa memisahkan menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa kembali ke kamar saksi MUH.ROSLA FATWA namun tiba-tiba datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau mereka petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan didalam tas selempang terdakwa berupa 2 (dua) sachet shabu dan timbangan digital dibelakang kasur dan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi IKBAL yang mana terdakwa membeli dari SIDDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Camming Kab.Bone dan terdakwa tidak menerima imbalan hanya terdakwa menggunakan shabu secara gratis;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2579/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 disimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,2441 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 1,2301 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID bersama-sama dengan IKBAL BIN JAMALUDDIN, FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI, MUH. FATHUR ADHA Bin H. ANDI UCHI ABD HAKIM, MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Alias FATWAN Bin SULTAN dan WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jln. Gunung Lompobattang Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai tepatnya Hotel Rosida Nomor 5 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **sebagai percobaan atau permufakatan**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita dihubungi oleh saksi IKBAL melalui telfon dengan mengatakan “ada jalur ta (maksudnya orang jual shabu) dan terdakwa menjawab “saya tanya temanku dulu” kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA melalui chat dengan mengatakan “ada jalur ta (maksudnya orang jual shabu)” dan saksi MUH.ROSLA FATWA membalas “tunggu dulu kutanya temanku” tidak lama kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi MUH.ROSLA FATWA masuk chatnya kepada terdakwa dengan mengatakan “berapa mau kita ambil” dan kemudian terdakwa menghubungi saksi IKBAL melalui chat dengan mengatakan “berapa mau kita ambil” dan saksi IKBAL membalas dengan mengatakan “ 2 (maksudnya dua gram) kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “ 2 (dua) gram” kemudian saksi IKBAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “berapa harganya” kemudian terdakwa meneruskan chat saksi IKBAL kepada saksi MUH.ROSLA FATWA dan tidak lama kemudian saksi MUH.ROSLA FATWA membalas dengan mengatakan “satu enam (maksudnya harga shabu tersebut Rp.1.600.000,/gram) kemudian terdakwa meneruskan chat saksi MUH.ROSLA FATWA kepada saksi IKBAL kemudian saksi IKBAL meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi IKBAL.;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IKBAL dengan mengatakan “kenapa lama sekali” dan saksi IKBAL membalas dengan mengatakan “kurang danaku” lalu terdakwa bertanya kembali “berapa dana ta” dan saksi IKBAL menjawab “ dua koma delapan (maksudnya Rp.2.800.000,-) lalu saksi IKBAL mengatakan kepada terdakwa “kalau ada dana ta pinjam dulu” dan terdakwa menjawab “iye adaji” dan saksi IKBAL mengatakan “iye tunggumi saya pergi transferkan danaku”. Lalu tidak lama kemudian saksi IKBAL mengirimkan foto bukti transfer dengan jumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menarik uangnya sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi



MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “adami danaku” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA membalasnya dengan mengatakan “ok, sebentar kita pergi ambil, cari-cari dulu mobil” kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “bagaimana, adaji mobil” dan saksi MUH.ROSLA FATWA menjawab “tidak ada mobil” kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “naik motor saja orang” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA membalas “janganmi, tidak aman. Tunggu-tunggumi cari dulu mobil”. Kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI dengan mengatakan kepada terdakwa “dimanaki” lalu terdakwa menjawab “adaka di rumah” lalu saksi Fahmi mengatakan “mauki bede ambil (maksudnya beli shabu)” dan terdakwa menjawab “iye” kemudian terdakwa kembali menjawab “dimana ki ini” dan saksi FAHMI menjawab “adaka di hotel (maksudnya hotel Rosida)” lalu terdakwa menjawab “tungguma”.

- Selanjutnya terdakwa menuju Hotel Rosida dan setibanya terdakwa di hotel Rosida di lobi Hotel terdakwa bertemu dengan saksi MUH.ROSLA FATWA, saksi FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI dan saksi MUH.FATHUR ADHA lalu saksi MUH.ROSLA FATWA mengatakan kepada terdakwa “kesana mako janganmi saya pergi” lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR berangkat menuju daerah Camming Kab.Bone dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saksi FATHUR dan diatas mobil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FAHMI. Lalu saksi FAHMI menghubungi seseorang dan janji untuk ketemuan. Tidak lama kemudian saksi Fathur menghentikan mobilnya dan turun dari mobilnya kemudian saksi FAHMI juga turun dari mobil untuk menemui seseorang dan terdakwa tetap menunggu diatas mobil.
- Selanjutnya saksi FAHMI dan saksi FATHUR masuk kedalam mobil dan diatas mobil saksi FAHMI menyerahkan satu sachet yang berisi shabu dengan mengatakan “ini anumu” lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR pulang sinjai menuju Hotel Rosida. Setibanya terdakwa di hotel Rosida Sinjai masuk ke kamar yang mana saksi MUH.ROSLA FATWA sudah menunggu kemudian saksi FAHMI mengeluarkan satu sachet shabu dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan foto shabu tersebut kepada saksi IKBAL lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi IKBAL “mau ambil



sedikit untuk saya pakai” lalu saksi IKBAL menjawab “iye ambil maki” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi FAHMI, saksi FATHUR dan saksi MUH.ROSLA FATWA “kasi keluarmi dan kasi masukmi dikaca (maksudnya dikeluarkan shabu dan masukkan kedalam pirex kaca) lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat didalam pirex sudah ada shabu dan bong dan terdakwa juga melihat saksi FATHUR kemudian saksi FAHMI dan saksi MUH.ROSLA FATWA menghisap secara bergantian dan terdakwa yang terakhir menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengeluarkan sedikit shabu dan memasukkan lagi kedalam pirex dan terdakwa menyuruh saksi FATHUR untuk menghisap kemudian saksi FAHMI dan saksi MUH.ROSLA FATWA lalu terdakwa yang terakhir menghisap. Kemudian tiba-tiba datang saksi WIRANTO dan meminta juga untuk menghisap shabu sehingga terdakwa menyuruh saksi WIRANTO untuk mengambil perlengkapan alat hisap kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam pirex dan saat bong sudah terpasang saksi WIRANTO menyerahkan kepada terdakwa namun terdakwa menolak dengan mengatakan “janganmi kita mo sudahmi saya” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA meminta shabu kepada terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan shabu ke plastic klip dan memberikan kepada saksi MUH.FATWA ROSLA lalu terdakwa pamit dengan mengatakan “pulangma dulu saya karena tengah malam mi”

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 06.30 wita saksi IKBAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kapan dikirim” dan terdakwa menjawab “mau ma kirim ini” setelah itu terdakwa menuju pelabuhan Cappa ujung Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara dan setibanya terdakwa dipelabuhan ternyata kapal penumpang yang akan menuju ke pulau Sembilan sudah berangkat lalu terdakwa menghubungi saksi IKBAL dengan mengatakan “terlambatka berangkatmi kapal” dan saksi IKBAL menjawab “jadi,bagaimana pale” lalu terdakwa menjawab lagi “carika dulu speed/perahu speed. Lalu terdakwa pulang menuju Hotel Rosida sinjai dan menuju ke kamar saksi MUH.ROSLA FATWA dan didalam kamar ada saksi FATHUR dan saksi WIRANTO kemudian terdakwa memanggil saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “temanika dulu keatas” lalu terdakwa dan saksi MUH.ROSLA FATWA menuju kamar kosong dilantai dua hotel lalu terdakwa memisahkan menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa kembali ke kamar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.ROSLA FATWA namun tiba-tiba datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau mereka petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan didalam tas selempang terdakwa berupa 2 (dua) sachet shabu dan timbangan digital dibelakang kasur dan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi IKBAL yang mana terdakwa membeli dari SIDDIK (daftar pencarian orang) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Camming Kab.Bone dan terdakwa tidak menerima imbalan hanya terdakwa menggunakan shabu secara gratis;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2579/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 disimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,2441 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 1,2301 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jln.Gunung Lompobattang Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai tepatnya Hotel Rosida Nomor 5 atau

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita dihubungi oleh saksi IKBAL melalui telfon dengan mengatakan “ada jalur ta (maksudnya orang jual shabu) dan terdakwa menjawab “saya tanya temanku dulu” kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA melalui chat dengan mengatakan “ada jalur ta (maksudnya orang jual shabu)” dan saksi MUH.ROSLA FATWA membalas “tunggu dulu kutanya temanku” tidak lama kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi MUH.ROSLA FATWA masuk chatnya kepada terdakwa dengan mengatakan “berapa mau kita ambil” dan kemudian terdakwa menghubungi saksi IKBAL melalui chat dengan mengatakan “berapa mau kita ambil” dan saksi IKBAL membalas dengan mengatakan “ 2 (maksudnya dua gram) kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “ 2 (dua) gram” kemudian saksi IKBAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “berapa harganya” kemudian terdakwa meneruskan chat saksi IKBAL kepada saksi MUH.ROSLA FATWA dan tidak lama kemudian saksi MUH.ROSLA FATWA membalas dengan mengatakan “satu enam (maksudnya harga shabu tersebut Rp.1.600.000,/gram) kemudian terdakwa meneruskan chat saksi MUH.ROSLA FATWA kepada saksi IKBAL kemudian saksi IKBAL meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi IKBAL.;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IKBAL dengan mengatakan “kenapa lama sekali” dan saksi IKBAL membalas dengan mengatakan “kurang danaku” lalu terdakwa bertanya kembali “berapa dana ta” dan saksi IKBAL menjawab “ dua koma delapan (maksudnya Rp.2.800.000,-) lalu saksi IKBAL mengatakan kepada terdakwa “kalau ada dana ta pinjam dulu” dan terdakwa menjawab “iye adaji” dan saksi IKBAL mengatakan “iye tunggumi saya pergi transferkan danaku”. Lalu tidak lama kemudian saksi IKBAL mengirimkan foto bukti transfer dengan jumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menarik uangnya sebanyak Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi



MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “adami danaku” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA membalasnya dengan mengatakan “ok, sebentar kita pergi ambil, cari-cari dulu mobil” kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “bagaimana, adaji mobil” dan saksi MUH.ROSLA FATWA menjawab “tidak ada mobil” kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “naik motor saja orang” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA membalas “janganmi, tidak aman. Tunggu-tunggumi cari dulu mobil”. Kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI dengan mengatakan kepada terdakwa “dimanaki” lalu terdakwa menjawab “adaka di rumah” lalu saksi Fahmi mengatakan “mauki bede ambil (maksudnya beli shabu)” dan terdakwa menjawab “iye” kemudian terdakwa kembali menjawab “dimana ki ini” dan saksi FAHMI menjawab “adaka di hotel (maksudnya hotel Rosida)” lalu terdakwa menjawab “tungguma”.

- Selanjutnya terdakwa menuju Hotel Rosida dan setibanya terdakwa di hotel Rosida di lobi Hotel terdakwa bertemu dengan saksi MUH.ROSLA FATWA, saksi FAHMI INDRA PERMADI Alias FAHMI dan saksi MUH.FATHUR ADHA lalu saksi MUH.ROSLA FATWA mengatakan kepada terdakwa “kesana mako janganmi saya pergi” lalu terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR berangkat menuju daerah Camming Kab.Bone dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saksi FATHUR dan diatas mobil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FAHMI. Lalu saksi FAHMI menghubungi seseorang dan janji untuk ketemuan. Tidak lama kemudian saksi Fathur menghentikan mobilnya dan turun dari mobilnya kemudian saksi FAHMI juga turun dari mobil untuk menemui seseorang dan terdakwa tetap menunggu diatas mobil.
- Selanjutnya saksi FAHMI dan saksi FATHUR masuk kedalam mobil dan diatas mobil saksi FAHMI menyerahkan satu sachet yang berisi shabu dengan mengatakan “ini anumu” lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR pulang sinjai menuju Hotel Rosida. Setibanya terdakwa di hotel Rosida Sinjai masuk ke kamar yang mana saksi MUH.ROSLA FATWA sudah menunggu kemudian saksi FAHMI mengeluarkan satu sachet shabu dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan foto shabu tersebut kepada saksi IKBAL lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi IKBAL “mau ambil



sedikit untuk saya pakai” lalu saksi IKBAL menjawab “iye ambil maki” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi FAHMI, saksi FATHUR dan saksi MUH.ROSLA FATWA “kasi keluarmi dan kasi masukmi dikaca (maksudnya dikeluarkan shabu dan masukkan kedalam pirex kaca) lalu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat didalam pirex sudah ada shabu dan bong dan terdakwa juga melihat saksi FATHUR kemudian saksi FAHMI dan saksi MUH.ROSLA FATWA menghisap secara bergantian dan terdakwa yang terakhir menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengeluarkan sedikit shabu dan memasukkan lagi kedalam pirex dan terdakwa menyuruh saksi FATHUR untuk menghisap kemudian saksi FAHMI dan saksi MUH.ROSLA FATWA lalu terdakwa yang terakhir menghisap. Kemudian tiba-tiba datang saksi WIRANTO dan meminta juga untuk menghisap shabu sehingga terdakwa menyuruh saksi WIRANTO untuk mengambil perlengkapan alat hisap kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam pirex dan saat bong sudah terpasang saksi WIRANTO menyerahkan kepada terdakwa namun terdakwa menolak dengan mengatakan “janganmi kita mo sudahmi saya” lalu saksi MUH.ROSLA FATWA meminta shabu kepada terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan shabu ke plastic klip dan memberikan kepada saksi MUH.FATWA ROSLA lalu terdakwa pamit dengan mengatakan “pulangma dulu saya karena tengah malam mi”

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 06.30 wita saksi IKBAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kapan dikirim” dan terdakwa menjawab “mau ma kirim ini” setelah itu terdakwa menuju pelabuhan Cappa ujung Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara dan setibanya terdakwa dipelabuhan ternyata kapal penumpang yang akan menuju ke pulau Sembilan sudah berangkat lalu terdakwa menghubungi saksi IKBAL dengan mengatakan “terlambatka berangkatmi kapal” dan saksi IKBAL menjawab “jadi,bagaimana pale” lalu terdakwa menjawab lagi “carika dulu speed/perahu speed. Lalu terdakwa pulang menuju Hotel Rosida sinjai dan menuju ke kamar saksi MUH.ROSLA FATWA dan didalam kamar ada saksi FATHUR dan saksi WIRANTO kemudian terdakwa memanggil saksi MUH.ROSLA FATWA dengan mengatakan “temanika dulu keatas” lalu terdakwa dan saksi MUH.ROSLA FATWA menuju kamar kosong dilantai dua hotel lalu terdakwa memisahkan menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa kembali ke kamar saksi



MUH.ROSLA FATWA namun tiba-tiba datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau mereka petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan didalam tas selempang terdakwa berupa 2 (dua) sachet shabu dan timbangan digital dibelakang kasur dan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi IKBAL yang mana terdakwa membeli dari SIDDIK (daftar pencarian orang) seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Camming Kab.Bone dan terdakwa tidak menerima imbalan hanya terdakwa menggunakan shabu secara gratis;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2579/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 disimpulkan bahwa 2 (dua) saset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,2441 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 1,2301 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUH. FATHUR ADHA BIN H.A. UCHI ABD. KARIM, Saksi MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN, dan Saksi WIRANTO ALIAS ANTO BIN KAMALUDDIN ANIES;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUH ROSLA, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindakan yang diduga berhubungan dengan Narkotika jenis shabu di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix pada Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan pada Saksi Muh Rosla juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme yang terletak di dalam kamar Saksi Muh Rosla;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa menghubungi saksi MUH ROSLA untuk menanyakan perihal dimana ia biasa membeli barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi MUH ROSLA memberikan nomor Handphone yang diduga menjual Narkotika jenis shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang beralamat di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Shidiq dengan menggunakan mobil TOYOTA RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAHMI diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq, lalu saksi Fahmi memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Shidiq;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa, uang Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi FAHMI kepada Shidiq tersebut asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi, sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan sebuah paket diduga Narkoba jenis shabu yang beratnya 2 gram melalui pesan singkat kepada Terdakwa dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan membayar sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat paket diduga Narkoba jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
 - Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA setelah sampai di kamar hotel Rosyida milik saksi MUH ROSLA, saksi MUH ROSLA memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkoba jenis shabu ke dalam sebuah pipet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya saksi MUH ROSLA, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Terdakwa, dan terakhir saksi MUH ROSLA;
 - Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan menurut penuturan Terdakwa bahwa ia telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk menggunakan barang yang diduga shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL, dan saksi IKBAL memperbolehkan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Terdakwa, Saksi FATHUR, dan saksi MUH

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



ROSLA masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain *game online* bersama dengan saksi MUH ROSLA dan Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain *game online* lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa, lalu saksi MUH ROSLA memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, saksi MUH ROSLA, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, dan selanjutnya di tempat yang berbeda Saksi FAHMI ditangkap di POLRES SINJAI oleh PROVOS pada pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **A. IKBAL CARIF BIN A. SYARIFUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUH. FATHUR ADHA BIN H.A. UCHI ABD. KARIM, Saksi MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN, dan Saksi WIRANTO ALIAS ANTO BIN KAMALUDDIN ANIES;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUH ROSLA, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindakan yang diduga berhubungan dengan Narkotika jenis shabu di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1



- (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix pada Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan pada Saksi Muh Rosla juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme yang terletak di dalam kamar Saksi Muh Rosla;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa menghubungi saksi MUH ROSLA untuk menanyakan perihal dimana ia biasa membeli barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi MUH ROSLA memberikan nomor Handphone yang diduga menjual Narkotika jenis shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang beralamat di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Shidiq dengan menggunakan mobil TOYOTA RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq, lalu saksi Fahmi memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Shidiq;
 - Bahwa menurut penuturan Terdakwa, uang Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi FAHMI kepada Shidiq tersebut asalnya merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi, sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 gram melalui pesan singkat kepada Terdakwa dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan membayar



- sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA setelah sampai di kamar hotel Rosyida milik saksi MUH ROSLA, saksi MUH ROSLA memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pipet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya saksi MUH ROSLA, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Terdakwa, dan terakhir saksi MUH ROSLA;
 - Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan menurut penuturan Terdakwa bahwa ia telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk menggunakan barang yang diduga shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL, dan saksi IKBAL memperbolehkan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Terdakwa, Saksi FATHUR, dan saksi MUH ROSLA masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan saksi MUH ROSLA dan Terdakwa;
 - Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa, lalu saksi MUH ROSLA memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 9 Juni 2021 pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa, saksi MUH ROSLA, Saksi FATHUR, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh Saksi Sudirman dan Saksi A.Ikbal Carif Bin A.Syarifuddin bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, dan selanjutnya di tempat yang berbeda Saksi FAHMI ditangkap di POLRES SINJAI oleh PROVOS pada pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MUH ROSLA, dan Saksi FATHUR, ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penguasaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Saksi MUH ROSLA juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme yang terletak di dalam kamar hotel milik Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 WITA, pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian apa yang terjadi sebelumnya di dalam Kamar milik Saksi MUH ROSLA tersebut karena Saksi sejak awal hanya ingin bermain game online dengan teman – temannya termasuk Terdakwa, namun saat berada di kamar milik Saksi MUH ROSLA, saksi melihat Saksi MUH ROSLA, Saksi FATHUR, dan Terdakwa sedang berkumpul, lalu Terdakwa menawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah digunakan juga bersama – sama oleh Terdakwa, Saksi Fathur, dan Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa setelah itu, Saksi WIRANTO menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan cara dihirup yang sebelumnya telah

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Saksi MUH ROSLA yang memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi atau sebanyak 4 (empat) kali hirup;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan selama ini adalah teman main game online di kamar hotel Saksi MUH ROSLA dan beberapa kali menginap di Kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditawarkan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu melainkan hanya diberikan oleh Terdakwa secara gratis dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUH FATHUR ADHA Bin H. ANDI UCHI ABD HAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi MUH ROSLA, dan Saksi WIRANTO, ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penguasaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Saksi MUH ROSLA juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu



- alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme yang terletak di dalam kamar hotel Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa kejadian bermula sekitar pukul 21.00 WITA di Kamar Hotel No.5 milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUH ROSLA sedang nongkrong di kamar hotel milik Saksi MUH ROSLA, lalu Terdakwa dan Saksi FAHMI mengajak Saksi Fathur pergi ke daerah Cameng, Kab Bone untuk jalan – jalan saja dan bertemu seorang teman menggunakan mobil Toyota RUSH milik Saksi Fathur;
 - Bahwa selama perjalanan menuju ke Cameng, Kab. Bone, Saksi tidak mengetahui akan bertemu siapa dan hanya menyetir saja, lalu saat sampai di lokasi di daerah Cameng, Kab Bone, Saksi Fathur pergi ke belakang mobil untuk mengambil sepatu dan mengganti dengan sandal, lalu Saksi FAHMI turun untuk bertemu temannya, sedangkan Terdakwa tinggal di dalam mobil, lalu sekitar beberapa menit akhirnya Saksi Fathur, Terdakwa, dan Saksi FAHMI pulang ke Kamar Kos milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi, Saksi FAHMI, dan Terdakwa sampai di kamar kos milik Terdakwa, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 sachet yang berat pastinya saksi tidak mengetahui, yang sebelumnya didapat oleh Terdakwa dan Saksi FAHMI saat pergi ke Cameng, Kab. Bone;
 - Bahwa selanjutnya setelah sampai di kamar kos, saksi tidak mengetahui siapa yang memasang alat untuk menghisap berupa Kaca Pirex dan Bong namun saksi adalah yang pertama kali menghisap alat tersebut yang didalamnya diduga terdapat Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa setelah Saksi menggunakan alat hisap tersebut, selanjutnya secara bergantian dari Saksi FAHMI, Terdakwa, Saksi MUH ROSLA sebanyak 2 (dua) kali isi tiap orangnya atau 4 (empat) kali hisap barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya, setelah itu saksi FAHMI pulang pada sekitar pukul 23.30 WITA, lalu pada pukul 23.45 WITA saksi WIRANTO datang untuk bermain game online;
 - Bahwa setelah itu, Saksi WIRANTO menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan cara dihirup yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa, lalu Saksi MUH ROSLA yang memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi atau sebanyak 4 (empat) kali hirup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat Saksi, bersama dengan Saksi FAHMI dan terdakwa pergi ke Daerah Cameng, Kab Bone, memiliki tujuan untuk membeli paket yang diduga Narkotika jenis Shabu. Saksi hanya mengetahui bahwa tujuan ke Cameng, Kab Bone adalah untuk jalan – jalan dan bertemu dengan teman dari Terdakwa dan Saksi FAHMI, namun setelah sampai di Kamar Hotel milik Saksi MUH ROSLA barulah Saksi mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu melainkan hanya diberikan oleh Terdakwa secara gratis dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **FAHMI INDRA PERMADI Als FAHMI Bin SASMITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi ditangkap oleh PROVOS Polsek Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Kantor POLRES Sinjai di Jalan Jl Ahmad Yani, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas dugaan penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Fahmi, Saksi FATHUR, Terdakwa, Saksi WIRANTO, dan Saksi MUH ROSLA di Kamar Kos milik Saksi MUH ROSLA di Jl Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai pada hari Selasa, 8 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan di kamar kos milik Terdakwa, namun setelahnya saat dibawa ke kantor polisi, saksi mengetahui bahwa telah ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Saksi MUH ROSLA juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu)

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pirex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme yang terletak di dalam kamar Saksi MUH ROSLA;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi MUH ROSLA untuk menanyakan perihal dimana ia biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi MUH ROSLA memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq kepada Saksi FAHMI dan memberitahukan bahwa Saksi MUH ROSLA membeli barang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Shidiq tersebut yang berlatam di Cameng, Kab Bone;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Shidiq dengan menggunakan mobil merk TOYOTA RUSH Warna Putih milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA dari Kamar Hotel Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi menyampaikan saat sampai di Kamar Hotel milik Saksi MUH ROSLA, Terdakwa memberikan secara Cuma – Cuma kepada Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Saksi MUH ROSLA untuk dipakai secara bersama – sama barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Shidiq;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasukkan serbuk yang diduga narkotika jenis shabu ke dalam Pipet dan Bong yang sudah dirakit sebelumnya, namun yang pertama kali menggunakan adalah Saksi FATHUR, dilanjutkan oleh Saksi FAHMI, Terdakwa, dan Saksi MUH



ROSLA dengan menuangkan sebanyak 2 kali isi ke dalam Bong atau sebanyak 4 (empat) kali hirup saat dipakai;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan selama ini adalah teman main game online di kamar Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang tidak diketahui beratnya yaitu dari Shidiq, lalu diberikan kepada Saksi MUH ROSLA, dan pada saat itu yang berhubungan langsung dengan Shidiq adalah saksi FAHMI sendiri;
- Bahwa saksi tidak membayar untuk mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu melainkan hanya diberikan uang sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi MUH ROSLA dan saksi tidak mengetahui asal uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **IKBAL Bin JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di Dusun Kambuno Selatan, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi IKBAL ditangkap oleh kepolisian Sinjai atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dipesan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi IKBAL mengaku telah memesan kepada Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram pada hari Selasa 8 Juni 2021 melalui pesan singkat dan rencana akan bertemu pada hari Rabu 9 Juni 2021 dengan Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi IKBAL bahwa harga Narkotika jenis shabu pergramnya adalah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi IKBAL memesan 2 (dua) gram dengan harga totalnya Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi IKBAL menyatakan sanggup untuk membayar sebagian dari harga yang disepakati yaitu Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan akan membayar sisanya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saat barangnya sampai ke tangan saksi IKBAL;
- Bahwa saksi IKBAL meminta pembayaran melalui transfer bank sehingga Terdakwa membayar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui BRILink ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi IKBAL sudah mengenal terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang merupakan pengusaha hasil laut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IKBAL tidak kenal dengan para saksi yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa paket yang diduga Narkotika jenis shabu belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi IKBAL;

7. Saksi **MUH ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUH ROSLA, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik saksi MUH ROSLA yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atas perbuatan yang berhubungan dengan paket diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Saksi MUH ROSLA juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme yang terletak di dalam kamar hotel Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa menghubungi Saksi MUH ROSLA untuk menanyakan perihal dimana Saksi MUH ROSLA biasa membeli barang diduga berupa Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi MUH ROSLA memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shidiq tersebut yang berlatar di Cameng, Kab Bone. Setelah itu, Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Sidhiq dengan menggunakan mobil TOYOTA RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal dari uang sejumlah Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq yang berada di Cameng, Kab Bone, Ketiga saksi yaitu Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya kembali ke Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA setelah Saksi Fathur, Saksi Fahmi, dan Saksi Terdakwa datang ke kamarnya, Saksi MUH ROSLA memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pipet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Saksi MUH ROSLA, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Terdakwa, dan terakhir Saksi MUH ROSLA, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Saksi MUH ROSLA, Saksi FATHUR, dan Terdakwa masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online ditawarkan oleh Terdakwa untuk menggunakan barang diduga Narkotika jenis Shabu, lalu Saksi MUH ROSLA memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex dan Bong untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi MUH ROSLA, Saksi WIRANTO, dan Saksi FATHUR, ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai, yang pada saat kejadian berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atas perbuatan yang diduga berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan oleh Anggota Kepolisian Resort Sinjai, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkoba jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam, dan dalam penguasaan Saksi MUH ROSLA juga ditemukan 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang bersama dengan plastic beratnya 0,74 gram, 1 (satu) kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) potong plastic bening bentuk sendok, 1 (satu) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Realme milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar Hotel Rosyida;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menghubungi Saksi MUH ROSLA untuk menanyakan perihal dimana ia biasa membeli barang diduga berupa Narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi MUH ROSLA memberikan nomer HP penjual barang yang diduga shabu bernama Shidiq dan memberitahukan bahwa ia membeli pada Shiddiq yang beralamat di Cameng, Kab Bone;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkoba jenis shabu pada Shiddiq dengan menggunakan mobil RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA berangkat dari Kamar Hotel Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi IKBAL;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang tersebut merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Terdakwa yaitu sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 (dua) gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan membayar sisanya saat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
- Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA dan berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi MUH ROSLA memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pypet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Saksi MUH ROSLA, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Terdakwa, dan terakhir Saksi MUH ROSLA, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk menggunakan barang yang diduga shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Terdakwa, Saksi FATHUR, dan Saksi MUH ROSLA masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUH ROSLA;
- Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa, lalu Saksi MUH ROSLA memasukkan serbuk yang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;

- Bahwa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu pada Shidiq adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 4 kali sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat netto 1,2441 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 dengan Nomor SIMCARD 082348503930 milik Terdakwa yang telah dilakukan Penyidikan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan No. A.801/20/V/2021/Resnarkoba tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah dengan Penetapan No 51/Pen.Pid/2021/PN.Snj, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2580/FKF/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:
 - Pada *image file handphone* Infinix warna hitam dengan Nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (*SMS incoming dan outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu Panggilan masuk (*incoming call*), panggilan keluar (*outgoing call*), dan panggilan tak terjawab (*missed call*);
 - pada *image file simcard telkomsel* (MSISDN: 082348503930) dan simcard Indosat dari handphone Infinix warna hitam dengan Nomor IMEI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2579/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,2441 gram dengan nomor barang bukti 8499/2021/NNF;
- 1 (SATU) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID dengan nomor barang bukti 8500/2021/NNF;

keseluruhannya adalah benar mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa, saksi Muh Rosla, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai di Hotel Rosyida Kamar No.5 yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan tempat dan badan terhadap terdakwa beserta para saksi, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam;
3. Bahwa Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



- pada Shiddiq dengan menggunakan mobil Toyota RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA berangkat dari Kamar Hotel Saksi MUH ROSLA;
4. Bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi IKBAL;
 5. Bahwa rincian uang Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
 6. Bahwa sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Terdakwa yaitu sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 (dua) gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan membayar sisanya saat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;
 7. Bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA dan berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 8. Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi MUH ROSLA memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pypet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Saksi MUH ROSLA, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Terdakwa, dan terakhir Saksi MUH ROSLA, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
 9. Bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali;



10. Bahwa Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk memakai kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Terdakwa, Saksi FATHUR, dan Saksi MUH ROSLA masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain *game online* bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUH ROSLA pada pukul 23.45 WITA;
12. Bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain *game online* lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa, lalu Saksi MUH ROSLA memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;
13. Bahwa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu pada Shidiq adalah benar milik Terdakwa;
14. Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 4 kali sejak Desember tahun 2020;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2580/FKF/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:
 - Pada *image file handphone* Infinix warna hitam dengan Nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (*SMS incoming dan outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu Panggilan masuk (*incoming call*), panggilan keluar (*outgoing call*), dan panggilan tak terjawab (*missed call*);
 - pada *image file simcard telkomsel* (MSISDN: 082348503930) dan simcard Indosat dari handphone Infinix warna hitam dengan Nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2579/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2441 gram dengan nomor barang bukti 8499/2021/NNF;
- 1 (SATU) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID dengan nomor barang bukti 8500/2021/NNF;

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Kesatu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Kedua melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, atau Ketiga melanggar ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi yaitu Saksi SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB, Saksi A. IKBAL CARIF BIN A. SYARIFUDDIN, Saksi WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN, Saksi MUH FATHUR ADHA Bin H. ANDI UCHI ABD HAKIM, Saksi FAHMI INDRA PERMADI Als FAHMI Bin SASMITO, dan Saksi MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan penyalahguna dalam perkara ini adalah terdakwa **MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang digolongkan sebagai narkotika golongan I adalah narkotika golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dll. dan narkotika golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu, dll;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I baik yang berupa tanaman maupun yang bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa, saksi Muh Rosla, saksi FATHUR, dan saksi WIRANTO ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai di Hotel Rosyida Kamar No.5 yang beralamat di Jalan Gunung Lompobattang, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan masyarakat tentang adanya kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan tempat dan badan terhadap terdakwa beserta para saksi, ditemukan 2 (dua) sachet diduga Narkotika jenis shabu dengan berat beserta pembungkusnya 1,88 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Infinix dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengajak Saksi Fahmi dan Saksi Fathur, pergi bersama – sama untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu pada Shiddiq dengan menggunakan mobil Toyota RUSH milik Saksi Fathur sekitar pukul 21.00 WITA berangkat dari Kamar Hotel Saksi MUH ROSLA;

Menimbang, bahwa saat sampai di Cameng, Kab. Bone, Saksi Fahmi berhubungan dengan SHIDIQ untuk mengetahui dimana posisinya dan setelah itu Saksi FAHMI diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAHMI turun untuk mengambil pesanan yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu dibeli dari Shidiq dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi IKBAL;

Menimbang, bahwa rincian uang Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saksi IKBAL sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi IKBAL dengan cara transfer BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Cameng, Kab Bone, saksi IKBAL sudah memesan melalui pesan singkat kepada Terdakwa yaitu sebuah paket diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 2 (dua) gram dengan ketentuan bahwa Saksi IKBAL akan membayar sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan membayar sisanya saat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan kepada saksi IKBAL;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang diduga narkotika jenis shabu dari Shidiq di Cameng, Kab Bone, Saksi FAHMI, Saksi FATHUR, dan Terdakwa pulang ke Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida Kamar No.5 milik Saksi MUH ROSLA pada sekitar pukul 23.00 WITA dan berniat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi MUH ROSLA memasukkan butiran yang berasal dari dalam sachet plastic yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke dalam sebuah pypet yang juga telah disediakan kaca bong siap pakai yang telah dirakit sebelumnya milik Saksi MUH ROSLA, dan yang pertama menggunakannya adalah Saksi Fathur, lalu Saksi Fahmi, Terdakwa, dan terakhir Saksi MUH ROSLA, lalu selanjutnya saksi Wiranto datang menyusul untuk bermain game sekitar pukul 23.45 WITA dan ikut menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tiap – tiap orang yang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut mendapat kesempatan untuk menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi IKBAL untuk memakai kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu sebelum diberikan kepada saksi IKBAL;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi FAHMI pulang ke rumahnya sekitar pukul 23.30 WITA, lalu Terdakwa, Saksi FATHUR, dan Saksi MUH ROSLA masih berada di Hotel Rosyida Kamar No.5 untuk bermain *game online*, lalu datang Saksi WIRANTO yang pada saat itu juga ingin bermain game online bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUH ROSLA pada pukul 23.45 WITA;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.45 WITA, Saksi Wiranto yang pada saat itu datang untuk bermain game online lalu ditawarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa, lalu Saksi MUH ROSLA memasukkan serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam pyrex untuk selanjutnya digunakan oleh Saksi WIRANTO;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu pada Shidiq adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 4 kali sejak Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2580/FKF/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- Pada *image file handphone* Infinix warna hitam dengan Nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS *incoming dan outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu Panggilan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk (*incoming call*), panggilan keluar (*outgoing call*), dan panggilan tak terjawab (*missed call*);

- pada image file simcard telkomsel (MSISDN: 082348503930) dan simcard Indosat dari handphone Infinix warna hitam dengan Nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2579/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,2441 gram dengan nomor barang bukti 8499/2021/NNF;
- 1 (SATU) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID dengan nomor barang bukti 8500/2021/NNF;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkoba golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan ketiga haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa,



maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap penjatuhan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", selanjutnya dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas", selain itu dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Yang dimaksud

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- f. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-252/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi Terdakwa tidak ada indikasi keterlibatan jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Lapas Narkoba atau Rutan, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat dari ketergantungan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat netto 1,2441 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 dengan Nomor SIMCARD 082348503930 milik Terdakwa yang terbukti telah digunakan untuk sarana penyalahgunaan Narkotika sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Snj



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUZHADI DM Als HADI Bin SAAD RASYID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sachet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat netto 1,2441 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Infinix warna hitam dengan nomor IMEI- 1: 356616224687, IMEI- 2: 356616116224695 dengan Nomor SIMCARD 082348503930 milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh SIGIT SUSANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)